



## PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**Nisnah binti M. Rasid**, NIK 1117054703600002, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat I**;

**Dimahyani binti M. Rasid**, NIK 1117054704750001, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat II**;

**Wasdi bin M. Rasid**, NIK 111705080670004, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Gunung Musara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat III**;

**Jakaria bin M. Rasid**, NIK 1117060770002, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat IV**;

**Asiah binti M. Rasid**, NIK 1117055710780001, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat V**;

**Siti Aysah alias Salaria binti M. Rasid**, NIK 1117056112800001, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat VI**

Halaman 1 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Sasmindra, S.Ag & Hardiansyah Fitra**, Advokat/Penasehat hukum, beralamat di Jalan Pacuan Kuda Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Oktober 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan nomor 113/SK/X/2021/MS Str tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

**Zainal bin M. Rasid**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun ± 1959 M. Rasid bin Ismail menikah dengan seorang wanita yang bernama Sebah binti Syamsuddin;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut dalam poin 1 melahirkan 7 (tujuh) orang anak dan M. Rasid bin Ismail telah meninggal dunia pada tahun 2003, istrinya Sebah binti Syamsuddin juga telah meninggal dunia pada tahun 2019, maka dari pasangan tersebut meninggalkan ahli waris yaitu:
  - 2.1. Nisnah binti M.Rasid (Penggugat I)
  - 2.2. Zainal bin M.Rasid (Tergugat)
  - 2.3. Dimah Yani binti M.Rasid (Penggugat II)
  - 2.4. Wasdi bin M.Rasid (Penggugat III)

*Halaman 2 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str*



- 2.5. Jakaria bin M.Rasid ( Pengugat IV)
- 2.6. Asiah binti M.Rasid (Penggugat V)
- 2.7. Siti Aysah alias Salamiah binti M.Rasid (Penggugat VI )
3. Bahwa Sebab binti Syamsuddin (Ibu kandung dari para ahli waris) semasa hidupnya pernah menghibahkan sebahagian hartanya yaitu berupa tapak rumah dengan luas 25 x 6 /orang (perahli waris), dimana sebidang tanah tersebut masing masing telah terjual, namun hanya 1 (satu) tapak rumah yang belum terjual yaitu milik Asiah binti M. Rasid (Penggugat V) dan kini di atasnya telah berdiri bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat V, maka dari itu terhadap sebidang tanah yang telah dihibahkan tersebut tidak lagi Para Penggugat perjelas karena tidak menyangkut formil dalam pokok perkara yang diajukan;
4. Bahwa Sebab binti Syamsuddin (Ibu kandung dari para ahli waris) memiliki harta bawaan seluas 14.210 M2 (empat belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi) (tidak termasuk harta bersama dengan M.Rasid bin Ismail) yang telah dihibahkan (semasa hidupnya) kepada para ahli waris yaitu sebagai berikut:
- 4.1. Hasil pembahagian harta warisan milik Nisnah binti M. Rasid yaitu sebagai berikut:
- Sebidang tanah Kebun Kopi seluas 100 x 12 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.
- Dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatas dahulu dengan Tanah Le Kanang
  - Sebelah Timur berbatas dahulu dengan Tanah Hakim
  - Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan Tanah Dimah
  - Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Tanah Salamiyah
- 4.2. Hasil pembahagian harta warisan milik Zainal bin M. Rasid:
- Sebidang tanah Kebun Kopi seluas 30 x 125 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah.
- Dengan Batas-batas sebagai berikut ;



- Sebelah Utara berbatas dahulu dengan Kebun Kanang
- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan Kebun Zakaria
- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan Kebun Sebah
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Kebun Zum

4.3. Hasil pembahagian harta warisan milik Dimahyani binti M. Rasid yaitu sebagai berikut:

Sebidang tanah Kebun Kopi seluas 100 x 12 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah.

Dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dahulu dengan Kebun Kanang
- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan Kebun Wasdi
- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan Kebun Hakim
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Kebun Nisnah

4.4. Hasil pembahagian harta warisan milik Wasdi bin M. Rasid yaitu sebagai berikut:

Sebidang tanah Kebun Kopi seluas 100 x 12 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah.

Dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dahulu dengan Kebun Kanang
- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan Kebun Amat
- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan Kebun Hakim
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Kebun Dimah

4.5. Hasil pembahagian harta warisan milik Jakaria bin M. Rasid yaitu sebagai berikut:

Sebidang tanah Kebun Kopi seluas 100 x 12 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah.

Dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dahulu dengan Kebun Kanang
- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan Kebun Asiah



- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan Kebun Sebah
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Kebun Zainal

4.6. Hasil pembahagian harta warisan milik Asiah binti M. Rasid yaitu sebagai berikut:

Sebidang tanah Kebun Kopi seluas 100 x 12 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah,

Dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dahulu dengan Kebun Kanang
- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan Kebun Salamiyah
- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan Kebun Sebah
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Kebun Jakaria

4.7. Hasil pembahagian harta warisan milik Siti Aysah alias Salamiyah binti M. Rasid yaitu sebagai berikut:

Sebidang tanah Kebun Kopi seluas 100 x 12 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang telah dihibahkan kepada Siti Aysah alias Salamiyah binti M. Rasid Dengan Batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dahulu dengan Kebun Kanang
- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan Kebun Nisnah
- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan Kebun Hakim
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Kebun Asiah

5. Namun Sebah binti Syamsuddin dan M. Rasid bin Ismail (Pewaris) memiliki harta yang di peroleh secara bersama-sama semasa hidupnya yang belum pernah di bagikan kepada para ahli waris yaitu sebagai berikut:

5.1. Sebidang tanah seluas  $\pm 10 \times 7$  di atasnya telah berdiri bangunan rumah 2 (dua) pintu berdindingkan papan dan beratapkan seng terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Alur/sungai kecil
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tapak rumah M. rasid (pewaris)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan



- Sebelah Barat berbatasan dengan Inen Ma'dah

5.2. Sebidang tapak rumah berukuran 10 x 25 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh dengan batas batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Alur / sungai kecil
- Timur berbatasan dengan Menasah
- Selatan berbatasan dengan dengan Jalan
- Barat berbatasan dengan bangunan rumah 2 pintu / warisan M.Rasid bin Ismail dan Sebah binti Syamsuddin

(Selanjutnya disebut sebagai Objek Terperkara)

6. Bahwa Hubungan para pihak dalam perkara ini adalah para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari almarhum M.Rasid bin Ismail dan almarhumah Sebah binti Syamsuddin;
7. Bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 14.210$  M2 (empat belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi) seperti yang telah diuraikan dalam pembagian poin 4.1 sampai dengan 4.7 adalah milik Almarhumah Sebah binti Syamsuddin sesuai dengan Sertifikat hak milik No. 101 yang kini adalah atas nama para ahli waris, dahulunya sebidang tanah tersebut di peroleh oleh Almarhumah Sebah binti Syamsuddin (Ibu kandung dari para Penggugat dan Tergugat) dari harta warisan, yang artinya sebidang tanah tersebut adalah milik keluarga Almarhumah Sebah binti Syamsuddin yang sudah turun-temurun di mulai dari kakek Almarhumah Sebah binti Syamsuddin, turun kepada ayah Sebah binti Syamsuddin dan akhirnya diwariskan kepada Sebah binti Syamsuddin (Ibu kandung dari para Penggugat dan Tergugat) ;
8. Bahwa sebidang tanah yang tersebut di atas pada poin 5.1 dan 5.2 adalah merupakan hasil jerih payah antara Alm. M.Rasid bin Ismail dan Almarhumah Sebah binti Syamsuddin yang di peroleh secara bersama-sama semasa hidupnya selama menjalani hubungan pernikahan ;
9. Bahwa dahulu (tanggalnya sudah tidak ingat lagi) ibu kandung dari pada Para Penggugat dan Tergugat pernah menghibahkan sebahagian dari harta bawaannya kepada para Penggugat dan Tergugat, sebidang tanah tersebut dihibahkan kepada anak laki-laki yaitu pada tahun  $\pm 1996$ , dan kepada anak

Halaman 6 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan ± 2010 numun seperti yang telah para Penggugat terangkan dalam poin 3 di atas sebidang tapak rumah tersebut telah terjual selain dari milik Asiah binti M. Rasid (Penggugat V), sedikit kami terangkan bahwa Tergugat terus-menerus mengancam Asiah binti M. Rasid (Penggugat V) dengan alasan mengapa Asiah binti M. Rasid (Penggugat V) belum menjual sebidang tanah hibah miliknya tersebut (sama dengan yang lain yang telah terjual), dan Tergugat menyatakan bahwa dirinya masih memiliki hak di atas sebidang tanah tersebut milik Asiah binti M. Rasid (Penggugat V), yang menurut hemat kami kelakuan Tergugat tersebut tidaklah manusiawi ;

10. Bahwa terhadap pembagian sebidang tanah kebun kopi tersebut seperti yang telah diuraikan di atas dalam poin 4.1 sampai dengan 4.7, juga disebabkan oleh ulah Tergugat secara terus menerus mengancam ibu kandung dari pada Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya ibu kandung dari pada Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pembahagian tersebut, adapun sedikit ulasan sejarah tentang awal mula pembagian tersebut dilaksanakan:

- Bahwa ± pada tahun 2015 awal mula Tergugat secara terus menerus mendatangi ibu kandung daripada para Penggugat dan Tergugat bertujuan untuk menuntut agar sebidang tanah seperti yang telah di jelaskan pada poin 4.1 sampai dengan 4.7 agar secepatnya dibagikan;
- Bahwa setelah berkali kali Tergugat datang dan menuntut pembagian tersebut kepada ibu kandung daripada para Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung daripada para Penggugat terus menolak permintaan Tergugat dan akhirnya Tergugat membuat surat pembahagian yang dibuatnya sendiri dan menyuruh ibunya untuk menandatangani surat tersebut sekaligus dengan adanya ancaman dari Tergugat;
- Bahwa terhadap surat pembahagian harta warisan yang di buat oleh Tergugat yang ukurannya tidak sesuai dengan pembahagian secara hukum Islam menurut kedudukan masing-masing dari para ahli waris, yaitu Tergugat membuat surat tersebut dengan ukuran miliknya lebih

*Halaman 7 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str*





besar dari pada para Penggugat, adapun ukuran milik Tergugat seluas 30 X 125 M2 sedangkan ukuran milik masing-masing para Penggugat yaitu dengan luas 100 X 12 M2;

- Bahwa pada akhir tahun ± 2016 para Penggugat mengadakan musyawarah keluarga mempersoalkan tentang kesehatan dan keselamatan ibu kandung daripada para Penggugat dan Tergugat yang selalu diancam oleh Tergugat, dan akhirnya para Penggugat menyuruh ibunya untuk menanda tangani surat pembahagian yang dibuat oleh Tergugat agar Tergugat berhenti meminta dan mendesak ibunya membagikan harta tersebut;
  - Bahwa ± pada akhir tahun 2017 ibu dari pada para Penggugat dan Tergugat sekaligus para Penggugat juga menandatangani surat pembahagian yang dibuat oleh;
  - Bahwa yang ada dalam pemikiran para Penggugat saat itu ialah mengutamakan keselamatan ibunya, dan para Penggugat berpikir terhadap sebidang tanah tersebut akan diselesaikan di saat waktu yang tepat oleh karena itu para Penggugat menyetujui atas surat pembahagian yang dibuat oleh Tergugat agar kesehatan dan keselamatan ibu tidak terganggu;
11. Bahwa setelah ibu kandung daripada para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada tahun 2019, para Penggugat mendatangi Kepala Desa dan Imam Kampung bertujuan untuk menyelesaikan surat pembahagian yang dibuat oleh Tergugat karena menurut para Penggugat surat pembahagian tersebut tidak memiliki keadilan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yaitu secara hukum Fara'id ;
12. Bahwa setelah diadakan musyawarah antara Penggugat dengan Kepala Desa Belang Jorong, juga bapak Iman Kampong, mereka juga setuju terhadap pembahagian tersebut adalah tidak memiliki keadilan untuk para Penggugat dan menyimpulkan untuk memanggil Tergugat guna





menyelesaikan persoalan hasil pembahagian yang dibuat oleh Tergugat tersebut;

13. Bahwa setelah Tergugat dipanggil oleh Aparatur Desa, Tergugat mengatakan hasil pembahagian tersebut telah disetujui oleh ibunya dan tidak ada alasan seorangpun yang dapat mengganggu gugat pembahagian tersebut, oleh karena telah berkali-kali diadakan musyawarah di tingkat desa yang akhirnya Aparatur Desa sudah tidak mampu menangani persoalan di antara para Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Kepala Kampung Belang Jorong dan Imam Kampung Belang Jorong menyarankan kepada para Penggugat untuk dapat kiranya menyelesaikan masalah ini di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;
14. Bahwa karena para Penggugat keberatan dengan hasil pembagian yang dibuat oleh Tergugat tersebut dan para Penggugat tidak ada merasakan keadilan terhadap pembahagian tersebut, karena surat pembagian tersebut yang dibuat oleh Tergugat secara sepihak dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yaitu secara hukum Fara'id, kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syai'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya membatalkan surat pembahagian harta warisan seperti yang telah diuraikan dalam poin 4.1 sampai dengan 4.7 di atas dan membagi ulang sebidang tanah kebun kopi tersebut kepada para Penggugat dan Tergugat (para ahli waris) sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku yaitu secara hukum Fara'id ;
15. Bahwa yang sebenarnya para Penggugat sudah lama ingin meluruskan ketidakadilan yang dirasakan oleh para Penggugat akan tetapi mengingat ibu kandung daripada para Penggugat dan Tergugat selalu diancam oleh Tergugat maka oleh sebab itu para Penggugat tidak lagi mempersoalkan tentang hasil pembagian yang dibuat oleh Tergugat, karena dikhawatirkan apabila para Penggugat mempersoalkan hasil dari Pembahagian tersebut Tergugat kembali berulah dan akan menimbulkan masalah bagi kesehatan ibu Penggugat dan Tergugat (keadaan ibu sudah sangat tua), setelah ibu kandung daripada para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, barulah



para Penggugat bertekad untuk memperjuangkan haknya masing-masing yang saat ini di ambil oleh Tergugat ;

16. Bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah harta peninggalan M.Rasid bin Ismail dan Sebah binti Syamsuddin (Pewaris) seperti yang telah diuraikan pada poin 5.1 dan 5.2 belum pernah dibagikan kepada para Penggugat dan Tergugat maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya membagikan sebidang tanah dan tapak rumah tersebut kepada para Penggugat dan Tergugat (Ahli Waris) sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku yaitu secara hukum Fara'id, saat ini sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut dalam penguasaan Wasdi (Penggugat III) dan Jakaria (Penggugat IV) ;
17. Bahwa permasalahan tersebut telah pernah dimusyawarahkan pembagiannya di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener meriah, akan tetapi tidak ada penyelesaian antara Para Penggugat dan Tergugat ;
18. Bahwa dengan diajukan Gugatan ini Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril dengan perincian sebagai berikut:
  - Materil  
  
Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 50.000.000,-
  - Immateril  
  
Terkurasnya tenaga dan pikiran Para Penggugat sejak awal tahun 2018, senilai Rp. 50.000.000,-
19. Bahwa untuk menjamin keselamatan harta warisan peninggalan tersebut karena dikhawatirkan Tergugat akan menjual atau memindah tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir besleg) atas harta peninggalan M.Rasid bin Ismail dan Sebah binti Syamsuddin tersebut;

Halaman 10 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong memanggil para pihak yang ada hubungan dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pewaris M.Rasid bin Ismail telah meninggal dunia pada tahun  $\pm$  2003 dan Sebah binti Syamsuddin juga telah meninggal dunia pada tahun 2019;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris M.Rasid bin Ismail dan Sebah binti Syamsuddin adalah:
  - 3.1. Nisnah binti M.Rasid (Penggugat I)
  - 3.2. Zainal bin M.Rasid (Tergugat)
  - 3.3. Dimah Yani binti M.Rasid (Penggugat II)
  - 3.4. Wasdi bin M.Rasid (Penggugat III)
  - 3.5. Jakaria bin M.Rasid (Penggugat IV)
  - 3.6. Asiah binti M.Rasid (Penggugat V)
  - 3.7. Siti Aysah alias Salaria binti M.Rasid (Penggugat VI)
4. Menetapkan sebidang tanah seluas  $\pm$  14.210 M2 (empat belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi) adalah merupakan harta bawaan Sebah binti Syamsuddin (Ibu kandung daripada para Penggugat dan Tergugat) yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
5. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah 2 (dua) pintu dengan ukuran  $\pm$  10 x 7 berdingkapan papan dan beratapkan seng, sekaligus dengan sebidang tanah tapak rumah dengan luas 10 x 25 adalah merupakan harta warisan dari Pewaris M.Rasid bin Ismail dan Sebah binti Syamsuddin yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh ;
6. Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm$  14.210 M2 (empat belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dalam poin 4.1 sampai dengan 4.7 bagian

Halaman 11 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str



posita di atas adalah telah di bagikan kepada para Ahli Waris M.Rasid bin Ismail dan Sebah binti Syamsuddin;

7. Menyatakan surat dan pembahagian yang di buat pada tangga 01-03-2017 di atas sebidang tanah peninggalan Almh. Sebah binti Syamsuddin seluas  $\pm$  14.210 M2 (empat belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yaitu:

1. Hasil pembahagian harta warisan milik Nisnah binti M.Rasid adalah sebagai berikut ;

Sebidang tanah Kebun Kopi seluas 100 x 12 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Tanah Le Kanang

Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Tanah Hakim

Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Tanah Dimah

Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Tanah Salamiyah

2. Hasil pembahagian harta warisan milik Zainal bin M.Rasid adalah sebagai berikut ;

Sebidang tanah Kebun Kopi seluas 30 x 125 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh ;

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Kebun Kanang

Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Kebun Zakaria

Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Kebun Sebah

Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Kebun Zum

3. Hasil pembahagian harta warisan milik Dimahyani binti M.Rasid adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah Kebun Kopi seluas 100 x 12 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh ;

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Kebun Kanang



Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Kebun Wasdi

Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Kebun Hakim

Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Kebun Nisnah

4. Hasil pembahagian harta warisan milik Wasdi bin M.Rasid adalah sebagai berikut ;

Sebidang tanah Kebun Kopi seluas 100 x 12 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh ;

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Kebun Kanang

Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Kebun Amat

Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Kebun Hakim

Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Kebun Dimah

5. Hasil pembahagian harta warisan milik Jakaria bin M.Rasid adalah sebagai berikut ;

Sebidang tanah Kebun Kopi seluas 100 x 12 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh ;

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Kebun Kanang

Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Kebun Asiah

Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Kebun Sebah

Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Kebun Zainal

6. Hasil pembahagian harta warisan milik Asiah binti M.Rasid adalah sebagai berikut ;

Sebidang tanah Kebun Kopi seluas 100 x 12 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh ;

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Kebun Kanang

Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Kebun Salamiyah

Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Kebun Sebah



Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Kebun Jakaria

7. Hasil pembahagian harta warisan milik Siti Aysah alias Salamiah binti M.Rasid adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah Kebun Kopi seluas 100 x 12 M2 yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh ;

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Kebun Kanang

Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Kebun Nisnah

Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Kebun Hakim

Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Kebun Asiah

Adalah **Batal Demi Hukum**;

8. Membagi ulang sebidang tanah seluas  $\pm 14.210$  M2 (empat belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, kepada para ahli waris M.Rasid bin Ismail dan Sebah binti Syamsuddin yaitu:

1. Nisnah binti M.Rasid (Penggugat I)
2. Zainal bin M.Rasid (Tergugat)
3. Dimahyani binti M.Rasid (Penggugat II)
4. Wasdi bin M.Rasid (Penggugat III)
5. Jakaria bin M.Rasid (Penggugat IV)
6. Asiah binti M.Rasid (Penggugat V)
7. Siti Aysah alias Salamiah binti M.Rasid (Penggugat VI)

9. Membagikan sebidang tanah yang terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh kepada para ahli waris M.Rasid bin Ismail dan Sebah binti Syamsuddin yaitu:

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 10 \times 7$  di atasnya telah berdiri bangunan rumah 2 (dua) pintu berdindingkan papan dan beratapkan seng

Dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Alur/sungai kecil

Halaman 14 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str



Sebelah Timur berbatasan dengan Tapak rumah M.rasid (pewaris)

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Inen Ma'dah

2. Sebidang tanah tapak rumah berukuran 10 x 25 M2

Dengan batas batas sebagai berikut;

Utara berbatasan dengan Alur/sungai kecil

Timur berbatasan dengan Menasah

Selatan berbatasan dengan Jalan

Barat berbatasan dengan bangunan rumah 2 pintu/warisan M.Rasid bin

Ismail dan Sebah binti Syamsuddin

10. Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah objek perkara tersebut di atas;

11. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian para Penggugat berupa kerugian materil dan kerugian immateril senilai Rp. 100.000.000-, setelah putusan ini dibacakan;

12. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, kuasa hukum Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya sementara Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, perkara *a quo* merupakan jenis perkara yang wajib menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga sesuai dengan Pasal 4 Angka (2) huruf a Peraturan dimaksud, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa





terlebih dahulu melaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Jawab-Menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nisnah NIK 1117054703600002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 11 Mei 2012, telah di-*nazegelen*, diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dimahyani NIK 1117054704750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 11 Mei 2012, telah di-*nazegelen*, diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasdi NIK 1117050806710004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 11 Mei 2012, telah di-*nazegelen*, diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jakarian NIK 1117051607730002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 27 Juli 2012, telah di-*nazegelen*, diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asiah NIK 1117055710780001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 16 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str



Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 27 Juli 2012, telah di-*nazegelen*, diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aysah NIK 1117056112800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 11 Mei 2012, telah di-*nazegelen*, diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Samsudin Nomor 319/SKM/PBJ/2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Petukel Balang Jorong Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 25 November 2021. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Mani Nomor 320/SKM/PBJ/2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Petukel Balang Jorong Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 25 November 2021. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama M. Rasid Nomor 315/SKM/PBJ/2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Petukel Balang Jorong Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 25 November 2021. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sebah Nomor 316/SKM/PBJ/2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Petukel Balang Jorong Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 25 November 2021. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai

Halaman 17 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 101 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, tertanggal 3 Desember 1996. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Harta Warisan Pusaka atas nama Nisnah, tertanggal 1 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama Zainal, tertanggal 31 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Harta Warisan Pusaka atas nama Wasdi, tertanggal 1 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Harta Warisan Pusaka atas nama Jakaria, tertanggal 1 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Harta Warisan Pusaka atas nama Asiah, tertanggal 1 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Harta Warisan Pusaka atas nama Dimah, tertanggal 1 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.17);

Halaman 18 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Surat Keterangan Harta Warisan Pusaka atas nama Salamiyah, tertanggal 1 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.18);

**B. Saksi:**

1. M. Janen bin Jemlah, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Banda, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini sebagai Tetangga Penggugat, setelah bersumpah menurut agama Islam kemudian menerangkan hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah mengenal Para Penggugat dan Tergugat sejak 20 tahun lalu;
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Para Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dan Tergugat merupakan saudara kandung;
  - Bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Rasid dan Sebah telah meninggal dunia;
  - Bahwa Rasid telah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa Sebah telah meninggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa orang tua dari Rasid dan Sebah telah meninggal sebelum Rasid dan Sebah meninggal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orang tua Rasid dan Sebah meninggal dunia;
  - Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat dan tergugat pernah memiliki kebun di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar;
  - Bahwa kebun tersebut luasnya sekitar 1 (satu) hektar;

Halaman 19 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa kebun kopi tersebut merupakan harta warisan dari Sebab dan telah dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat masing-masing mendapatkan bagian 12 x 100 meter, sementara Tergugat mendapat bagian 30 x 125 meter;
- Bahwa pembagian tersebut telah dibuat surat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mempermasalahkan pembagian tersebut;
- Bahwa menurut cerita yang saksi tahu, Para Penggugat diminta untuk menandatangani surat pembagian tersebut oleh Tergugat;
- Bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat juga meninggalkan tanah tapak rumah yang di atasnya berdiri rumah 2 (dua) pintu yang terletak di Kampung Belang Jorong;
- Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Zakaria;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut sudah dibagikan sebagai warisan atau belum;
- Bahwa Ibu Para Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah tapak rumah di Kampung Belang Jorong;
- Bahwa di atas tanah tersebut sering ditanami tanaman-tanaman muda seperti jagung dan tebu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tapak rumah tersebut belum dibagi dan saksi tidak mengingat berapa luasnya;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan Para Penggugat, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai di Kampung terkait surat pembagian harta warisan;

*Halaman 20 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str*



- Bahwa Para Penggugat tidak setuju dengan surat pembagian tersebut;
- 2. Umar D bin Samsudin, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan keterangan sebagai Tetangga Para Penggugat dan Tergugat. Setelah bersumpah secara agama Islam kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan saudara kandung;
  - Bahwa saksi mengenal orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Rasid dan Sebah;
  - Bahwa Rasid dan Sebah telah meninggal dunia;
  - Bahwa Rasid dan Sebah telah meninggal dunia lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa orang tua Rasid dan Sebah telah meninggal sebelumnya;
  - Bahwa selama hidupnya, orang tua Para Penggugat mempunyai harta berupa kebun kopi di Kampung Petukel Belang Jorong;
  - Luas kebun tersebut sekitar 1 (satu) hektar;
  - Bahwa kebun tersebut merupakan harta bawaan dari almarhumah Sebah dan semasa hidupnya sudah dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bagian yang diperoleh Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Para Penggugat juga memiliki tanah tapak rumah yang diatasnya ada rumah 2 (dua) pintu di Kampung Petukel Belang Jorong;
- Bahwa orang tua Para Penggugat juga memiliki sebidang tanah tapak rumah di lokasi lain di kampung yang sama yang belum dibagi warisan;

Bahwa Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Para Penggugat tidak mengajukan suatu pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mencukupkan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan. Sementara Tergugat karena tidak pernah hadir maka dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk memberikan pembuktian. Selanjutnya Para Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil gugatan awal dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yaitu sebagai Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 49 huruf b Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat adalah jenis perkara dibidang waris dari pewaris beragama Islam, yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

*Halaman 22 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str*





Agama yang berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (b) Waris";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup waris dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam berdomisili di Kampung Petukel Belang Jorong, Kecamatan Permata, dan objek-objek yang disengketakan juga terletak di Kampung Petukel Belang Jorong, maka sesuai maksud Pasal 142 ayat (3) R.Bg. yang mengatur sengketa mengenai suatu benda tidak bergerak, dan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam dan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan sesuai dengan asas *forum rei sitae* yang memegang erat pada teritorial objek yang disengketakan Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan yurisdiksi *in rem* yang berdasarkan atas benda (*res*) secara relatif berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Pewaris yang bernama Rasid dan Sebah, dimana Para Penggugat dan Tergugat merupakan anak kandung keduanya. Sehingga berdasarkan 174 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 832 serta Pasal 852 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Para Penggugat dan Tergugat terikat hubungan darah golongan I (anak/keturunan), sehingga Para Penggugat dinilai dengan Pasal 834 Kitab Undang Undang Hukum Perdata memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat telah datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sementara Tergugat tanpa alasan yang benar sesuai hukum tidak pernah hadir ke persidangan atau tidak mengutus wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Sasmindra, S.Ag., dan Hardiansyah Fitra, Advokat/Penasehat hukum, beralamat di Jalan Pacuan Kuda Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam,



Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Oktober 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan nomor 113/SK/X/2021/MS Str tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat merupakan surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) yang dibuat untuk suatu urusan sebagaimana tertuang di dalamnya, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana tersebut di dalamnya tentang pemberi (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lasthebber*), untuk dan atas nama pemberi kuasa dan pada hal terbatas yang dikuasakan (*lastgeving*), sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil pemberian sebuah kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Para Penggugat telah menyebutkan kompetensi relatif, identitas dan kedudukan para pihak serta pokok perkara yang disengketakan yang sifat seluruh syaratnya kumulatif, sehingga menurut ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sehingga surat kuasa khusus tersebut seara materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Para Penggugat, maka melihat kepada Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1812 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, terhadap kuasa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah, serta telah diteliti surat kuasanya, maka sesuai ketentuan Pasal 1792 dan 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 jo Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 jo Syrat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, maka secara formil dan materiil kuasa adalah kuasa yang sah untuk mewakili/mendampingi Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Para Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan,

Halaman 24 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str



sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak ada mengirimkan wakil atau kuasanya (*default without reason*) atau tidak nyata dalil yang diajukan melawan hak atau tidak beralasan, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 ayat (1) *juncto* Pasal 149 R.Bg, Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sikap Tergugat tersebut adalah sebagai sikap tidak ingin mempertahankan hak-haknya sebagai pihak Tergugat. Menghindari persidangan tanpa alasan yang sah adalah perbuatan ingkar dan dapat dianggap sebagai pengakuan pihak Tergugat atas dalil-dalil yang ditujukan kepada oleh Penggugat. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya:* "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta membenarkan dalil gugatan Para Penggugat. Penggugat tetap dibebani beban pembuktian untuk membuktikan alas hak atas setiap dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.. dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan, "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*";

Halaman 25 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim wajib menggali kebenaran materiil dari dalil-dalil gugatan Penggugat, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum. Maka hakim di dalam hal ini akan mengambil alih pendapat Yahya Harahap di dalam Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama yang menganjurkan agar hakim bersikap aktif di dalam menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah memiliki landasan hukum yang benar atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 s.d. P.18 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Par Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat, yang turut dibuktikan dengan bukti P.1 sampai dengan P.18, yang dinilai Majelis Hakim merupakan akta autentik (bukti a quo telah diberikan meterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg) sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sesuai maksud Pasal 285 R.Bg.,Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.6 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat, alat bukti tersebut merupakan bukti tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang dan bersifat akta otentik. Maka sesuai dengan Pasal 1868 dan 1871 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar dan mengandung kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah menerangkan identitas Para Penggugat yang merupakan anak dari pasangan Rasid dan Sebah yang identitasnya sama dengan yang tercantum di dalam gugatan sebagai ahli waris dari M. Rasid dan Sebah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.10 adalah Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama M. Rasid dan Sebah serta kedua orang



tua mereka. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang dalam hal ini Reje Kampung Petukel Belang Jorong, alat bukti tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil alat bukti tertulis, sehingga menghasilkan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 sampai dengan P.10 telah diketahui bahwa M. Rasid telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan Sebah telah meninggal dunia pada tahun 2019, demikian juga orang tua keduanya telah meninggal sebelumnya. Sehingga sesuai dengan asas kewarisan yang bersifat *ijbari*, maka orang tua Para Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotocopy sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Aceh Tengah), alat bukti tersebut menerangkan tentang objek harta atas nama M. Rasid yang telah dialihkan kepemilikannya kepada Sebah dan Para Penggugat serta Tergugat. Alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 sampai P.18 merupakan surat keterangan harta warisan kepada Para Penggugat dan Tergugat. Surat tersebut tergolong akta di bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1867 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kecuali bukti P.13 yang tidak diakui karena dibuat oleh Tergugat yang tidak hadir ke persidangan, bukti keterangan pembagian warisan lain telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat sehingga akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama M. Janen bin Jemiah dan Umar D bin Samsudin. sehingga saksi-saksi tersebut dianggap cakap dan tidak terhalang untuk memberi keterangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1909 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, saksi menerangkan keterangannya sesuai ketentuan pasal 171 ayat (2) R.Bg, saksi mengucapkan sumpah secara agama Islam sebelum memberikan keterangannya sesuai Pasal 175 R.Bg., saksi diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, keterangan yang diberikan oleh saksi berdasarkan pendengaran sendiri,



keterangan satu sama lain saling bersesuaian (vide pasal 309 R.Bg.) dan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yang tidak bertentangan dengan asas *unnus testis nullus testis* (vide Pasal 306 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Rasid dan Sebah, telah memenuhi asas *plurium litis consortium* dimana Para Pihak sebagai ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia, dan tidak lagi terdapat golongan ahli waris lain yang memiliki hak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "*surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak.*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat beserta alat bukti yang telah dihadirkan ke persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya cacat formil di dalam posita dan/atau petitum Para Penggugat, yang selengkapny akan diuraikan di bawah ini:

1. Petitum angka (3) menerangkan dua peristiwa hukum yang berbeda, yaitu terkait dengan ahli waris dari M. Rasid dan Sebah. Keduanya meskipun pasangan suami istri namun sangat mungkin memiliki ahli waris yang berbeda. Penggabungan ahli waris dari M. Rasid dan Sebah bertentangan dengan Yurisprudensi Nomor 332 K/AG/2000 yang menyebutkan bahwa dalam perkara kewarisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris. Penyebutan secara jelas di sini juga dapat dipahami bahwa pihak yang menjadi ahli waris harus dirincikan menjadi ahli waris dari pewaris yang mana secara terperinci dan terpisah, sehingga tidak mengakibatkan sebuah gugatan menjadi kabur (*obscure libel*);
2. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci kapan terjadinya perkawinan antara Pewaris dan tidak menyebutkan secara detail perolehan harta yang disebutkan sebagai objek sengkata, sehingga mengakibatkan adanya ketidak jelasan pada obyek apakah itu harta



bawaan atau harta bersama yang diperoleh di dalam masa pernikahan pewaris;

3. Bahwa Para Penggugat tidak mencantumkan agama pewaris, keadaan ketika meninggal dan juga narasi yang meniadakan potensi ada tidaknya sebab yang menghalangi ahli waris memperoleh bagian warisan;
4. Bahwa di dalam perkara *a quo* dimana salah satu pewaris yang merupakan orang tua ahli waris telah meninggal terlebih dahulu sehingga mengakibatkan salah satu pewaris memiliki harta bersama yang harus dibagi terlebih dahulu sebagai bagiannya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang menyatakan bahwa *"untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak."* Ketidak jelasan posisi para pihak di dalam gugatan yang diajukan telah membuat hal tersebut kabur;
5. Dalam perkara *a quo*, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Di dalam Posita dan Petitum angka (4) disebutkan bahwa objek sengketa merupakan harta bawaan, sementara keterangan para saksi dan bukti sertifikat menerangkan hal yang berbeda, sehingga patut diyakini bahwa keterangan yang berbeda-beda tersebut telah membuat gugatan menjadi kabur;
6. Bahwa posita angka (5) tidak memuat kronologis perolehan harta tersebut serta alas hak yang patut sesuai dengan asas pembuktian, keterangannya hanya diperoleh dari keterangan saksi yang menerangkan hal tersebut secara global tentang keberadannya, sehingga objek tersebut dinilai oleh Majelis Hakim tidak jelas/kabur;
7. Posita angka (7) menyebutkan bahwa objek yang luasnya lebih 1 hektar merupakan harta bawaan Ibu Para Penggugat dan Tergugat, sementara

Halaman 29 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str





menurut keterangan saksi bahwa harta tersebut merupakan bawaan Ibu Penggugat dan telah dibagikan kepada para Penggugat dan Tergugat dengan bagiannya masing-masing. Hal ini mengakibatkan kaburnya objek yang disengketakan antara warisan atau hibah. Terlebih jika melihat kepada bukti P.11 tercantum peralihan harta tersebut dari seseorang yang bernama Rasit atau Rasid kepada Sebah dan Para Penggugat serta Tergugat. Hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 yang menyebutkan bahwa *"Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat sah hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa."*;

8. Bahwa terjadi inkonsistensi dalil gugatan Para Penggugat terkait harta yang menjadi objek sengketa, apakah harta tersebut sebagai harta bawaan yang telah dibagikan dalam bentuk hibah atau dibagikan dalam bentuk warisan, hal tersebut membuat dalil gugatan Para Penggugat menjadi kabur;
9. Keterangan tentang adanya pembagian warisan saat pewaris masih hidup sebagaimana posita angka (10) bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem kewarisan Islam yang menentukan jatuh atau berpindahnya kepemilikan akibat meninggalnya seseorang secara otomatis terjadi ketika pewaris meninggal dunia;
10. Bahwa mengenai Posita angka (5) Para Penggugat tidak mencatumkan dengan jelas objek yang disengketakan, demikian juga tidak mengajukan pembuktian tentang alas hak yang cukup mengenai objek tersebut, sehingga patut diduga gugatan Para Penggugat kabur;
11. Adanya kontradiksi pada Petitum angka (6) dan (7) yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 30 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memeriksa dalil-dalil gugatan para Penggugat, majelis hakim menilai gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa surat gugatan haruslah dibuat secara cermat, terang, singkat, padat, jelas dan pasti serta mencakup segala persoalan yang disengketakan, dan yang tidak kalah pentingnya surat gugatan tidak boleh kabur (*obscuur libel*) atau cacat formil, baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, peristiwa hukum dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan, jika tidak dilakukan secara demikian akan mengalami kegagalan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat kabur, maka ketentuan terkait pemeriksaan setempat tidak perlu dilaksanakan, hal ini sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 angka (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dibuat dengan cermat, seksama dan jelas, sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana maksud Pasal 8 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 R.Bg., maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*) dengan verstek;
3. Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawady, Lc., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.SI. dan Alimal Yusro Siregar, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I., M.SI.

IRWAN, S.H.I.

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp -
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 390.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp530.000,00 (*lima ratus tiga puluh ribu rupiah*)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Simpang Tiga Redelong, 14 Desember 2021  
Plh. Panitera,

**SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I**

Halaman 33 dari 33 Halaman, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)